

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

1. DASAR HUKUM

Sesuai dengan amanat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Provinsi Lampung sebagai daerah otonomi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijakan dan inisiatif pembiayaan serta dilakukan oleh perangkat daerah sendiri, di samping dana dari pemerintah pusat yang telah diatur dalam Undang – Undang

Berdasarkan Peraturan Bupati No.17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati Pulang Pisau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kesehatan memiliki fungsi

- a. perumusan kebijakan kesehatan berskala provinsi, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. Pengelolaan dan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis izin sarana dan prasarana kesehatan khususnya seperti Rumah sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta dan Rumah Sakit Kanker
- c. Pelaksanaan Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi
- d. Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa
- e. penempatan tenaga medis strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi bidang kesehatan
- g. Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Kabupaten
- h. Pelayanan administrative; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

2. PERSYARATAN PELAYANAN

- a. Masyarakat (sesuai pasal 1 ayat 6 UU no 25 Tahun 2009) dengan menunjukkan identitas diri
- b. Mengisi buku tamu/formulir permohonan pelayanan publik

3. STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (Terlampir)

4. ALUR PELAYANAN (Terlampir)

5. STANDAR BIAYA PELAYANAN

Tidak ada biaya jasa pelayanan untuk setiap produk layanan publik di Dinas Kesehatan Provinsi kecuali apabila masyarakat memerlukan penggandaan dokumen dengan prinsip biaya ringan

6. STANDAR WAKTU PELAYANAN

Produk pelayanan akan diberikan selambat lambatnya dalam 3 (Tiga) hari kerja Apabila Dokumen Lengkap, apabila produk pelayanan publik yang diminta sudah memasuki hari 3 maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau akan menginformasikan kepada masyarakat tentang keterlambatan tersebut.

7. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terdiri dari

- a. Pelayanan Jasa meliputi : perumusan kebijakan kesehatan berskala Kabupaten/Kota, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman; Pengelolaan dan pemberian rekomendasi pertimbangan teknis izin sarana dan prasarana kesehatan khususnya seperti Puskesmas, Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa., Penempatan tenaga medis strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten/kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan, Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi bidang kesehatan, Penyelenggaraan upaya kesehatan berskala Kabupaten/Kota, Pelayanan administrative; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

8. SARANA DAN PRASARANA

- a. Tempat parkir terbagi menjadi 2 zona yaitu parkir tamu, parkir masyarakat berkebutuhan khusus dan parkir pegawai
- b. Loket/Meja Pelayanan terletak di pintu masuk gedung?
- c. Toilet terbagi menjadi 2 yaitu toilet tamu dan atau masyarakat dan toilet karyawan. Untuk mempersiapkan toilet yang sesuai dengan masyarakat berkebutuhan khusus akan dianggarkan pada tahun anggaran 2024
- d. Sarana Antrian : masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan public akan mendapatkan nomor antrian yang tertulis pada formulir pelayanan publik
- e. Tempat duduk: tempat duduk ruang tunggu terletak pada Lorong Sebelah kanan
- f. Pendingin ruangan : ruang tunggu akan dilengkapi dengan pendingin ruangan yang akan dianggarkan pada tahun anggaran 2024
- g. Kecukupan jumlah pegawai
- h. Tata tertib petugas (terlampir)
- i. Informasi Visi dan Misi (terlampir)
- j. Informasi Moto (terlampir)
- k. Kepemilikan ID Card Petugas
- l. Ketersediaan seragam petugas
- m. Ketersediaan petugas keamanan
- n. Maklumat Pelayanan (terlampir)
- o. Ketersediaan SIPP
- p. Informasi cara/prosedur pengaduan (terlampir)
- q. Sarana Pengaduan SMS gateway (terlampir)

9. PELAYANAN KHUSUS MASYARAKAT RENTAN

- a. Rambatan, Jalur rambatan, pegangan rambatan, tombol lift timbul/suara tidak disediakan namun untuk memudahkan akses pelayanan antara parkir masyarakat berkebutuhan khusus dan ruang tunggu hanya sejauh 5 meter saja, petugas akan mengantarkan formulir pelayanan publik di ruang tunggu dan masyarakat berkebutuhan khusus akan dilayani di ruang tunggu tersebut sesuai dengan SOP Pelayanan pada Masyarakat berkebutuhan khusus (SOP terlampir)

10. SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT

- SOP pengukuran kepuasan pelayanan (terlampir)

ALUR PELAYANAN PUBLIK DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PULANG PISAU

